



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 93 TAHUN 1998

TENTANG

**TANDA MASUK DI AREAL MONUMEN TUGU PAHLAWAN
DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER**

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa terhitung mulai tanggal 10 Nopember 1998, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Surabaya akan dibuka untuk umum;
b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu menetapkan ketentuan tanda masuk di areal Monumen Tugu Pahlawan dan Sepuluh Nopember dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan Dan Keramaian Umum yang telah diubahan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1993;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TANDA MASUK DI AREAL MONUMEN TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang akan memasuki areal Monumen Tugu Pahlawan dan atau Museum Sepuluh Nopember harus memiliki Tanda Masuk (karcis);
- (2) Tanda Masuk (karcis) tersebut disediakan/dijual oleh Pengelola Monumen/Museum dan diperporas oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (3) Uang hasil penjualan karcis dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 2

Harga Tanda Masuk (karcis) di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masuk areal Monumen Tugu Pahlawan untuk anak-anak atau dewasa, rata-rata sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap orang;
- b. Masuk Museum Sepuluh Nopember :
 - Anak - anak (usia s/d 10 tahun), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap orang;
 - Dewasa, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap orang.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 14 Nopember 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
10. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 72 Tanggal 19 Nopember 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885